

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, maka bagi setiap mahasiswa diwajibkan untuk menulis sebuah karya ilmiah. Atas dasar itu penulis bermaksud akan mengadakan penelitian yang berkenaan dengan masalah Hukum Penarikan Hibah.

Adapun judul skripsi ini adalah “*Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata Tentang Penarikan Hibah*”. Untuk itu, penulis perlu menjelaskan judul skripsi ini agar terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan serta untuk mengarahkan penulis agar sesuai dengan tujuan penulisan tersebut. Berikut ini akan dijelaskan istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini, yaitu:

Komparasi adalah perbandingan; membandingkan.¹ Maksudnya, membandingkan seberapa besar tingkat perbedaan antara satu hal dengan hal lainnya, dalam hal ini yaitu masalah penarikan hibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebuah buku yang berisi kumpulan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat yang bersumber dari kitab Al-Qur’an atau hukum syara’. Kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1991 yang didalamnya terdiri dari tiga buku yaitu, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 739.

² Intruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 199, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), adalah sebuah buku yang berisi himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.³ Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.⁴ Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830) tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia, yang didalamnya terdiri dari empat buku yaitu, Buku I tentang Orang, Buku II tentang Benda, Buku III tentang Perikatan, Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa.

Penarikan adalah proses, cara, perbuatan menarik.⁵

Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁶ Menurut Sayyid Sabiq hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.⁷ Hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain; Sedangkan menghibahkan adalah memberikan sesuatu sebagai hibah: *ayahku ~ tanah ini untuk kepentingan madrasah*.⁸

Maksud penulis dengan penarikan hibah adalah suatu perbuatan menarik, mengambil atau meminta kembali harta atau benda yang telah diberikan kepada orang lain ketika masih hidup tanpa meminta imbalan.

³ Acmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977), hlm. 115.

⁴ LJ.van Aveldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 232

⁵ *Ibid*, hlm. 1454

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 398.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1995), Juz III, hlm. 315

⁸ *Ibid*, hlm. 520.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah melakukan sebuah kajian atau menganalisis sebuah kasus secara utuh dan mendalam dengan melakukan perbandingan antara kompilasi hukum Islam dengan KUH Perdata tentang penarikan harta atau benda yang telah dihibahkan.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa hal yang mendorong dan memotivasi penulis untuk memilih dan membahas judul skripsi ini, yaitu :

1. Alasan Subyektif

- a. Proses dan alasan penarikan kembali harta atau benda yang telah dihibahkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata, sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada prodi Akhwal Al Syakhsiyah.
- b. Terdapatnya data seperti literatur-literatur, referensi-referensi yang mendukung dan mudah didapatkan dalam proses penulisan skripsi ini di perpustakaan.

2. Alasan Obyektif

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata adalah merupakan produk hukum atau Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah berlaku di Indonesia sebagai Undang-undang atau Peraturan yang wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama masalah hibah.
- b. Adanya alasan yang menyebabkan penulis ingin mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi alasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata membolehkan harta atau benda yang telah dihibahkan diambil atau ditarik kembali.
- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Perdata Islam, khususnya terkait diperbolehkannya penarikan harta atau benda yang telah dihibahkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUH Perdata.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah hibah atau pemberian. Hibah, yang dalam pengertian umum shadaqah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan, inilah aspek vertikal hibah.⁹

Dilihat dari sudut lain, hibah juga mempunyai aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunya dengan kaum yang tidak punya, antara orang kaya dan orang miskin, serta menghilangkan rasa kecemburuan sosial, inilah aspek horisontal hibah.¹⁰

Hibah dalam bahasa Arab berarti "*kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan*".¹¹ Seperti Zakaria mohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an Ali-Imron ayat 38 sebagai berikut :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ^ط

Artinya : "Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi

⁹ Hamid Farihi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak-Anak dalam Keluarga" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1995), hlm. 81.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 82.

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 433.

*Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (Q.S Al-Imran : 38)*¹²

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata هب – يهب – هبة (*wahaba-yahabu-hibatan*) berarti memberi atau pemberian.¹³ Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (هب) yang berarti pemberian.¹⁴ Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.¹⁵ Dalam hukum perdata Barat disebut *schenking*.¹⁶

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya: menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, hibah ialah pemberian oleh orang yang berakal sempurna dengan asset yang dimilikinya; harta atau perabotan yang mubah.¹⁷ Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁸ Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharap balasan apa pun.

Dalam hubungannya dengan penarikan hibah, bahwa para ulama mazhab Hanafi mengatakan, orang yang memberi hibah diperkenankan dan sah baginya mencabut pemberiannya setelah pemberian itu diterima oleh orang yang diberi, lebih-lebih sebelum diterima. Ulama mazhab Maliki mengatakan,

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1999), hlm. 81

¹³ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 920.

¹⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1584

¹⁵ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 398.

¹⁶ Ilham Gunawan dan Marthus Sahrani, *Kamus Hukum*, (Jakarta: CV Restu Agung, 2002), hlm. 481

¹⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), hlm. 345.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Ibid*, hlm. 315

pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, sebab, hibah akad yang tetap. Ulama mazhab Syafi'i menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau pihak pemberi hibah telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.¹⁹

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik atau mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.²⁰ Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

وعن ابن عباس : انّ النبيّ صلّي الله عليه واله
وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعو د في قيءه (متفق
عليه)

Artinya: “Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya”. (HR. Al Bukhari dan Muslim).²¹

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”. Sedangkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688 menyatakan bahwa “Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2.

¹⁹ Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, Juz III, hlm. 216.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 249.

²¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autar*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1983), Juz VI, hlm. 196.

Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya”.

Dengan demikian dalam perspektif fiqih, ada perbedaan pendapat antara mazhab dalam penarikan hibah, menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali orang yang telah memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya, sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak menarik pemberiannya, dan Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak dapat ditarik, sedangkan dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik. Masalahnya adakah persamaan dan perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, serta apa yang melatar belakangi persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum itu dalam hal penarikan hibah.

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: "*Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Tentang Penarikan Hibah*".

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata ?
2. Apa persamaan dan perbedaan penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai media dan wahana untuk menambah kekayaan khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi kaum muslimin yang berkaitan dengan masalah hukum penarikan harta atau benda yang telah di hibahkan.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka)²³ karena data primer (utama atau pokok) referensi ini adalah data pustaka, yakni dengan mengkaji pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 dan KUH Perdata Pasal 1688 yang berkaitan dengan penarikan hibah, disertai dengan beberapa buku yang mendukung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (*library research*).²⁴ Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisi-deduktif melalui

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

²³ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), Cet. Ke-IV, hlm. 1.

²⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

pendekatan filosofis, yakni dengan menelaah secara dalam hingga bisa menemukan hikmah atau inti dari tujuan yang dimaksud.²⁵ Dalam hal ini penyusun juga memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 dan KUH Perdata Pasal 1688, dasar dan pertimbangannya dalam merumuskan penarikan hibah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis digunakan dalam memecahkan masalah dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif* dan *Filosofis-Historis*. Menurut pendapat yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto pendekatan *Yuridis-Normatif*, yakni penyusun meneliti sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep persamaan dan perbedaan penarikan hibah.²⁶ Sedangkan menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki pendekatan *Filosofis-Historis*, yakni penyusun meneliti sejarah konsep persamaan dan perbedaan penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.²⁷

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 212, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1688.
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penarikan hibah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan, menyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumentasi yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yaitu

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977), hlm. 50.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

mengenai penarikan hibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 dan KUH Perdata Pasal 1688.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Menurut Muhammad Iqbal Hasan pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data-data yang terkumpul itu sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.²⁸

b. Penandaan Data (*coding*)

Menurut Muhammad Iqbal Hasan penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama diberi tanda A, masalah kedua diberi tanda B dan seterusnya). Catatan atau tanda dapat ditempatkan dalam *body text*. Jika buku itu literatur, catatan terdiri dari nama penulis, tahun penerbitan dan halaman. Jika itu perundang-undangan, catatan terdiri dari nomor pasal, nomor, tahun dan judul undang-undang. Jika itu putusan Pengadilan, catatan terdiri dari nama Pengadilan yang memutus perkara, nomor kode, tahun dan judul putusan. Jika itu dokumen atau catatan hukum, catatan terdiri dari nama, nomor kode dan peristiwa hukum untuk nama dokumen atau catatan hukum itu dibuat. Catatan atau tanda dapat juga ditempatkan dibagian bawah teks yang

²⁸ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Grealia Indonesia, 2002), hlm. 55.

disebut dengan catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.²⁹

c. Rekontruksi Data (*reconstructing*)

Menurut Witarto rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi.³⁰

d. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Menurut Abdulkadir Muhammad sistematisasi data (*sistematising*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sitematika batasan berdasarkan urutan masalah.³¹

7. Analisa Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis*. Menurut Sudarto metode *deskriptif analisis* yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian pustaka (*library research*).³² Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menggambarkan dan menganalisis penarikan hibah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 dan KUH Perdata Pasal 1688.

²⁹ *Ibid*, hlm. 56.

³⁰ Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 39.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

³² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.